



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

S I N G A R A J A

Website : <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>, Email: disperkimta@buleleng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3/68/I/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/202/HK/2024 tentang Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran oleh penyelenggara layanan;
 - b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tidak lanjut pengaduan;

- c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670102 199803 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3/68/I/2024
TANGGAL : 08 JANUARI 2024
TENTANG : PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN
2024

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Gede Putra Wibawa, A.Md.	Admin Lapor SP4N Dinas	
2.	Komang Asta Prasetya, S.Pd.	Petugas Pengelola Pengaduan	
3.	Putu Vera Sanjiwani, SH.	Petugas Pengelola Pengaduan	
4.	Pande Nyoman Indra Mahardika	Petugas Pengelola Pengaduan	

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670102 199803 2 003